



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ **686** /2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Raudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) , dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan.
- b. bahwa Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal;
- Membaca : Permohonan ijin operasional **Raudlatul Athfal Masithoh Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan** Nomor : 28/MR NU/XXI/2006 tanggal 17 Januari 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini .
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal Terdaftar, diberikan nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal dengan nomor Piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada tanggal : 24 April 2006



Kepala
Des. H. A. Umar, M.A.
NIP. 150267025

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
Di Semarang.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 686 / 2006
TANGGAL 24 April 2006

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
ALAMAT, NS, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA / BA	NOMOR STATISTIK RA / BA	NOMOR PIAGAM RA / BA
1	2	3	4
1	RA. MASITHOH Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan	012331519080	80



Drs. H. A. Umar, M.A.
 NIP. 150267025

Nomor : 80



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

PIAGAM PENDIRIAN RA / BA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan Nomor:
Kd.11.15/4/PP.00.4/ *686* /2006 tanggal 24 April 2006.

Diberikan Kepada :

Nama RA / BA : MASITHOH
Alamat : Ledokan - Kalanglundo
Kecamatan : Ngaringan
Kabupaten : Grobogan
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara RA / BA : *Salafiyah*
Yayasan
Berdiri sejak tanggal : 2005

Dengan Status Terdaftar dan diberikan nomor Statistik RA / BA :

0	1	2	3	3	1	5	1	9	0	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwodadi, 24 April 2006

